

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peran yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan, sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Laporan keuangan memberikan informasi yang akurat untuk mengetahui secara lebih detail mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Pada awalnya laporan keuangan dibuat oleh suatu perusahaan hanya sebagai alat pengujian dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, namun saat ini fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam standar akuntansi keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Biasanya, perusahaan dapat menggunakan jasa auditor untuk memberikan pendapat dan kewajaran dalam pelaporan keuangan perusahaan dan untuk mengevaluasi sebuah laporan keuangan yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan,

karena sangat berhubungan dengan keuntungan dan kerugian dalam periode satu tahun dan selanjutnya.

Pada dasarnya, auditor adalah seseorang yang berprofesi pada suatu kegiatan auditing, dimana auditing ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif dan sistematis yang berhubungan dengan suatu pengumpulan informasi atau data dan mendapatkan serta mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan (Auditing, Petunjuk Praktisi Akuntan Publik). Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau

pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik (UU RI No. 5 Tahun 2011).

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Effendi, 2021:39).

Perusahaan membutuhkan jasa akuntan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dalam menunjang kinerja perusahaan dengan menggunakan jasa auditor pada Kantor Akuntan Publik yang memberikan

jasa secara profesional kepada klien. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun keyakinan terhadap pihak luar mengenai informasi yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Kualitas audit yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Namun sampai saat ini masih terdapat keraguan terhadap kinerja Akuntan Publik, hal ini dikarenakan banyaknya kasus pelanggaran yang telah terjadi, salah satunya kasus manipulasi laporan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) masing-masing melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Para Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ini dilarang memberikan jasa pada sektor jasa keuangan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengungkapkan dengan sanksi ini, AP Nunu Nurdiana tak lagi diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 28 Februari 2023. Lalu Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023. "KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah

diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

Berdasarkan pemeriksaan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Wanaartha Life (WAL) masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Pada akhirnya, Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat mengatasi penyebab sanksi yang dikenakan, sehingga OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022.

Semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan OJK meminta Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan WAL. Sanksi yang diberikan OJK ini diberlakukan usai pemeriksaan AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 hingga 2019. "Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017)," kata

Aman. Kemudian Jenly Hendrawan dinilai tak punya kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdjaman (Ojk, 2023).

Kasus berikutnya yang pernah terjadi di Bali yakni Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera melakukan pelanggaran kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ketika melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan salah satu kliennya yaitu Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sepanjang izinnya dibekukan, AP tersebut tidak diperkenankan memberi jasa astetasi termasuk audit umum, review, audit kinerja serta audit khusus. Yang bersangkutan pun tidak diperkenankan jadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP namun tetap bertanggungjawab untuk jasa-jasa yang sudah diberikan, dan wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (detikFinance, 2007).

Profesi jasa membutuhkan kepercayaan publik seperti hidupnya. Akuntan sebagai penyedia jasa profesional juga mereka yang memiliki

profesi ini membutuhkan sikap dan perilaku profesional sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikannya. Namun pengetahuan dan keterampilan akuntansi tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang adalah seorang akuntan yang profesional. Akuntan juga harus memiliki kualitas pribadi yang menunjukkan karakter diri yang kuat untuk menjunjung tinggi etika profesi.

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Menurut Agoes (2017:143) menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar. Pengalaman kerja seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian, membentuk auditor untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa, sehingga memberikan kontribusi yang relevan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Wahyuningsih (2019), Muslim dkk (2020), Anwar dan Amyar (2020), Dewi dkk (2021), Anggriawan dan Sukartha (2021), dan Evia dkk (2022) membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Okta (2019) dan Kusuma dan Damayanthi (2020) membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Sihombing

dan Triyanto (2019) dan Anam dkk (2021) membuktikan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Pengalaman kerja seorang auditor dapat menjadi sangat penting dalam hal hasil audit yang mereka lakukan. Hal ini dapat memberikan banyak kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Pengalaman kerja seorang auditor akan mendukung kualitas hasil pemeriksaan apabila sikap seorang auditor dilandasi oleh sikap independensi.

Independensi dalam sebuah profesi sangatlah krusial dan biasanya tercantum dalam kode etik setiap profesi. Demikian pula dalam profesi sebagai akuntan publik, profesi ini juga menuntut sikap independen. Akuntan publik dalam menjalankan profesinya tidak dibenarkan memiliki kepentingan dengan klien, dalam hal ini perusahaan yang akan diaudit. Independensi menyampaikan bahwa ketika menjalankan kewajiban anggota KAP atau auditor wajib selalu memelihara sikap mentalnya independen ketika memberikan jasa professional yang dirancang pada standar professional akuntansi publik yang telah ditentukan IAPI (Agoes, 2017:144). Selain itu independensi merupakan suatu sikap yang tidak memihak kepada siapapun atau jujur dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun saat melakukan pengujian, pengecakan hasil pemeriksaan dan penyusunan suatu laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Triyanto (2019) dkk (2020), Pratiwi dkk (2020), Anggriawan dan Sukartha (2021), dan Evia dkk (2022) tentang independensi memberikan hasil bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat

dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independent*). Namun hasil penelitian Anwar dan Amyar (2020), Mutmainah dkk (2021), dan Bedros (2022) membuktikan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan penelitian Wahyuningsih (2019) dan Anam dkk (2021) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit dibutuhkan sikap independensi seorang auditor dan objektivitas dalam memberikan hasil atas auditnya.

Auditor menunjukkan objektivitas professional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Menurut Agoes (2017:144) Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas tinggi yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur, secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.

Penelitian Wahyuningsih (2019), Anwar dan Amyar (2020), Kristanti (2021), dan Fayza dkk (2023) membuktikan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Hudanisa (2018) dan Marbun dan Sitepu (2018) membuktikan bahwa objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Andritantri (2019), Sihombing dan Triyanto (2019) dan Okta (2019) membuktikan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin meningkat pula kualitas hasil auditnya. Begitu juga

sebaliknya bila objektivitas rendah atau buruk, maka kinerja auditor pada hasil audit akan buruk atau rendah. Selain independensi dan objektivitas, integritas juga dibutuhkan dalam penentuan berkualitas atau tidaknya suatu audit.

Dalam menjalankan tugas pengauditannya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk ahli dalam mengaudit saja, tetapi juga dituntut untuk berintegritas. Meskipun seorang auditor memiliki keahlian yang tinggi dalam mengaudit tetapi tidak memiliki sikap integritas, maka seorang klien tidak yakin dengan informasi yang disajikan seorang auditor. Menurut Agoes (2017:145) integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dilakukan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2019), Kusuma dan Damayanthi (2020), Muslim dkk (2020), Anggriawan dan Sukartha (2021), dan Evia dkk (2022) membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Wardani dkk (2020) membuktikan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Sihombing dan Triyanto (2019), Anditantri (2019), dan Anwar dan Amyar (2020) membuktikan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Auditor yang bersikap integritas adalah auditor yang memegang teguh prinsip jujur, memiliki kebenaran melakukan

pengungkapan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Sikap integritas dari seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit selain didukung oleh integritas, juga didukung oleh tingkat kompetensi dari auditor eksternal tersebut.

Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan. Menurut Agoes (2017:146) menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Okta (2019), Muslim dkk (2020), Kusuma dan Damayanthi (2020), Anggriawan dan Sukartha (2021) dan Bedros (2022) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Mutmainah dkk (2021) dan Astrina dkk (2022) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian Wahyuningsih (2019), Sihombing dan Triyanto (2019), Pratiwi dkk (2020), dan Evia dkk (2022) membuktikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Dalam melakukan audit, kompetensi seorang auditor harus memiliki mutu yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus dibidangnya. Dimana

dengan memiliki mutu dan pengetahuan tinggi, seorang auditor akan dapat meningkatkan kualitas audit.

Kualitas audit sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independent*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental.

Penelitian tentang kualitas audit telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit, tapi hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan yang berguna mengenai teori-teori yang berhubungan dengan kualitas audit dengan pengalaman kerja, independensi,

objektivitas, integritas dan kompetensi auditor sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan kualitas audit dan menilai auditor baik dari segi pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi auditor.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori
2.1.1 Teori Atribusi
UNMAS DENPASAR

Teori atribusi menurut Locus (2005:102) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain sedangkan faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Dalam Ikhsan Locus (2005:102) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara

UNMAS DENPASAR

kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu.

Sementara menurut Robbins & Judge (2017:211), teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun pihak eksternal. Perilaku yang disebabkan

secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi internal yang mempengaruhi perilaku auditor dalam melaksanakan tugas audit. Kualitas audit seorang auditor sangat dipengaruhi oleh perilaku yang ditimbulkannya selama menjalankan tugas audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri yang dalam penelitian yakni: Auditor harus memiliki pengalaman kerja dibidang yang sama (auditing) agar mampu mengembangkan tugas sebagai seorang auditor. Auditor harus memiliki sikap independensi dimana seorang auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor harus menegakkan objektivitasnya agar tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas audit. Auditor harus berintegritas tinggi untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal serta auditor harus memiliki kompetensi untuk mencapai kinerja yang berkualitas. Pada dasarnya, karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kinerja dalam menghasilkan audit yang berkualitas yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Auditing

Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan klien. Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan dalam perusahaan. Proses auditing sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian auditing secara baik, berikut ini pengertian auditing menurut pendapat ahli akuntansi.

Menurut Agoes (2017:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (2016:9) auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:100.1) auditing adalah proses pengumpulan dan

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang independen dan kompeten.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan seseorang yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan yang bertujuan mengevaluasi dan menilai secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh atas kinerja manajemen, dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2017:11) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

1) Manajemen Audit (*Operational Auditing*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Efisien yang dimaksud disini adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah

dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dijalankan secara hemat.

2) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian *Internal Audit*.

3) Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4) *Computer Auditing*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

a) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran

laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

b) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

c) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2.1.3 Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk masyarakat. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam

pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Kualitas audit merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap audit telah mengikuti standar auditing yang berlaku umum, KAP mengikuti langkah pengendalian kualitas audit yang membantu untuk tetap konsisten dalam memenuhi standar-standar pada setiap penugasannya (Arens *et al.*, 2015:2). Dengan terpenuhinya standar auditing yang berlaku, berarti bahwa auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaannya dengan sikap yang independen dan membuat hasil opininya berdasarkan fakta yang ada diperusahaan. Menurut El Badlaoui *et al* (2021:200) kualitas audit merupakan salah satu tujuan audit yang harus dilakukan oleh professional yang kompeten, mandiri, dan berpengalaman sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, untuk menyediakan pengguna laporan keuangan dengan wajar keyakinan, dalam laporan auditor, bahwa laporan keuangan pernyataan dan informasi terkait disajikan dalam sesuai dengan standar auditing dan tidak material salah tulis. Kualitas audit yang rendah dapat menyebabkan berbagai hasil negatif tambahan yang berdampak kepada pemangku kepentingan seperti investor, pemasok, masyarakat, pemerintah dan lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti fokus mengambil sudut pandang dari persepsi auditor atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Untuk memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016:110) mengatakan bahwa hasil audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar-standar Profesional Akuntan Publik tersebut diantaranya:

1) Standar Umum

- a) Audit wajib dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mempunyai keahlian dan sudah cukup terlatih secara teknis sebagai auditor;
- b) Auditor harus mempertahankan independensinya dalam melakukan hal yang berkaitan dengan perikatan;
- c) Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan seksama dan teliti selama melaksanakan audit dan menyusun laporan.

2) Standar Pekerjaan Langsung

- a) Dalam mengerjakannya pekerjaan harus dilakukan semaksimal mungkin dan apabila menggunakan asisten maka wajib untuk diawasi secara berkala;
- b) Diperlukan pengetahuan yang baik pada struktur pengendalian intern guna menyusun audit dan mengetahui sifat dalam cakupan pengujian yang akan dilaksanakan;
- c) Harus memperoleh bukti audit yang kuat melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan kofirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan hasil pendapat atas laporan keuangan auditan.

3) Standar Pelaporan

- a) Laporan auditor harus dinyatakan bahwa telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b) Laporan auditor harus ditunjukkan atau dinyatakan apabila terdapat ketidak konsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya;
- c) Isi dalam laporan keuangan harus diperhatikan secara seksama, kecuali dalam laporan auditor menyatakan yang lain;
- d) Laporan auditor harus terdapat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Dapat diartikan bahwa kualitas audit merupakan kegiatan yang dimulai dengan merencanakan terlebih dahulu sebelum memeriksanya untuk memastikan jika sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan wajib dipatuhi setiap melakukan audit. KAP menerapkan langkah pengendalian kualitas audit untuk membantu terpenuhinya standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam menjalankan pekerjaannya.

2.1.4 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja yaitu dasar seorang auditor untuk melakukan tugasnya guna memenuhi standar umum audit. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan

yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman yang dimiliki, maka semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikapnya dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keahlian membuat auditor mampu mengindikasikan risiko-risiko dalam suatu entitas atau perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit.

Menurut Agoes (2017:33) menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar. Pengalaman kerja seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian, membentuk auditor untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa, sehingga memberikan kontribusi yang relevan terhadap kualitas audit.

Dalam SPAP (2011) dalam Standar Umum Pertama PSAK No. 4 menyatakan bahwa sebarang tingginya keahlian seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia belum dapat dikatakan memenuhi syarat dalam standar auditing apabila ia tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, namun harus

diimbangi dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Seorang auditor yang baru masuk dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan cara mendapatkan *supervise* dan *review* atas pekerjaan di lapangan dari atasannya yang lebih berpengalaman. Pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan sangatlah penting. Apabila seseorang memasuki dunia karir auditing, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan seniornya yang lebih berpengalaman.

Handoko (2013:78) menyatakan pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja diantaranya:

- 1) Latar belakang pribadi mencakup: pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang diwaktu yang lalu;
- 2) Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan seseorang;
- 3) Sikap dan kebutuhan (*attitude and needs*) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang;
- 4) Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulative untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan'
- 5) Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu. Pengalaman kerja juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberikan kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor dan kualitas audit.

2.1.5 Independensi

Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur dan tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Seksi, 220:2011) menyatakan

bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Menurut (Mulyadi, 2016:26-27) independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataan auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor sebagai berikut (Mulyadi, 2016:27):

- 1) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut;
- 2) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya;
- 3) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Menurut Mulyadi (2016:27) sikap independensi meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

- 1) Independensi dalam kenyataan (*Independence in Fact*)

Independensi dalam kenyataan berhubungan dengan objektivitas akuntan publik untuk bersifat bebas dari pengaruh keuntungan pribadi. Hal ini

tumbuh dari diri auditor sendiri, yaitu kejujuran tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Kejujuran dalam audit bisa juga berarti pengungkapan fakta-fakta secara apa adanya yang ditemukan selama melakukan audit yang sesuai dengan norma profesi.

2) Independensi dalam penampilan (*Independence in Appearance*)

Independensi dalam penampilan berarti bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) potensial yang cenderung menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi dalam kenyataan auditor dan melibatkan persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi auditor atau pemeriksa.

Sedangkan dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dengan memelihara independensi dapat menaikkan citra profesi akuntan publik menjadi lebih baik dimata masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan laporan pemeriksaan auditor independen.

2.1.6 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus

menunjukkan objektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam praktik akuntan publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajamen. Anggota lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintah. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitasnya (Mulyadi, 2016:57).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/independen>) menjelaskan bahwa independensi mengacu pada arti yang berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak terikat, atau merdeka. Seseorang independen berarti tidak tergantung pada pihak manapun dalam melakukan suatu hal atau mengambil suatu keputusan. Sama halnya dalam sebuah profesi, seorang professional yang independen akan menjalankan tugasnya ataupun memberikan sebuah penilaian secara objektif tanpa adanya suatu keterikatan atau kepentingan dengan suatu pihak maupun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang ia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya. Lebih lanjut Mulyadi (2016:57) menjelaskan dalam menghadapi situasi dan praktik secara spesifik berhubungan dengan aturan

etika sehubungan dengan objektivitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Adakalanya anggota dihadapkan kepada aturan etika yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitas.
- 2) Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- 3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bisa atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- 4) Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- 5) Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka dan harus menghadiri situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objektivitas auditor adalah sikap auditor yang bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaan tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

2.1.7 Integritas

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Auditor yang berintegritas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini kebenarannya tersebut ke dalam kenyataan. Menurut Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia dalam Mulyadi (2016:56), untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur, dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integritas adalah sebuah tindakan dimana seorang auditor harus bertindak sesuai kata hatinya, memegang teguh kejujuran dalam kondisi apapun saat melaksanakan audit.

2.1.8 Kompetensi

Audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011). Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing, pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal yang kemudian diperluas melalui pengalaman dan dalam praktik audit, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan formal (SPAP, 2011). Menurut Agoes (2017:146) menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan prilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Menurut Mathius (2018:172) menyatakan bahwa “Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang

memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya”.

Adapun Kompetensi menurut De Angelo (1981:183) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan audit Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini:

1) Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil lebih baik.

2) Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim profesionalisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industry yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain

itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3) Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis Jr & Giroux (1992:46) diukur dari jumlah klien dan presentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak kehilangan klien. Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan dan melakukan pengujian audit dari pada di KAP kecil.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor berupa keahlian, keterampilan profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Hudanisa (2018) meneliti tentang “Pengaruh objektivitas, integritas, kompetensi dan *skeptisme profesional* auditor terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat di Lampung”. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Lampung. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory* dan teori atribusi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan *pusposive sampling* yaitu dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dimana jumlah sampel yang digunakan sebanyak 135 responden dan teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah objektivitas, integritas, kompetensi dan *skeptisme profesional* sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa integritas, kompetensi dan *skeptisme profesional* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Marbun dan Sitepu (2018) meneliti tentang “Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di BPKP Sumut sebanyak 115 auditor. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dimana penelitian sampel yang digunakan pada individu-individu sesuai dengan kriteria tertentu dan teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas dan etika sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, integritas dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel objektivitas berpengaruh negatif terhadap audit.

Wahyuningsih (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali Tahun 2019”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia di Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP Provinsi Bali yaitu sebanyak 13 KAP dengan jumlah 107 auditor dan telah terdaftar dalam Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* yaitu sampel diambil dari semua yang ada di dalam populasi dan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya. Dalam penelitian ini responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada KAP (*partner, manager,*

supervisor, auditor senior atau auditor junior) sehingga semua auditor yang berkerja di KAP dapat diikutsertakan sebagai responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika auditor sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja, objektivitas, integritas, dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sihombing dan Triyanto (2019) meneliti tentang “Pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas terhadap kualitas audit (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)”. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai auditor internal pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dengan jumlah responden 31 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh* yang dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel dan teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja dan integritas tidak memiliki pengaruh terhadap audit.

Okta (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau”. Penelitian ini dilakukan pada perwakilan BPK Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor baik junior ataupun senior yang ada pada perwakilan BPK Provinsi Riau yaitu berjumlah 98 orang. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 40 buah kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* yaitu tanpa memperhatikan klasifikasi tertentu dan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, objektivitas dan pengalaman kerja sedangkan variabel dependen adalah kualitas hasil audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, variabel pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit, sedangkan variabel objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Anwar dan Amyar (2020) melakukan penelitian tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal dalam pengambilan keputusan laporan keuangan (Studi Kasus Pada PT. Damar Bandha Jaya Bogor)”. Penelitian ini dilakukan di PT. Damar Bandha Jaya Bogor. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 25 auditor internal sebagai responden dan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kuantitatif dan

didukung dengan wawancara kualitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit internal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal, variabel independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit internal, sedangkan variabel pengetahuan dan integritas berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal.

Pratiwi, dkk (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *profesionalisme*, independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali (Studi Empiris pada KAP di Provinsi Bali)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Penelitian ini dilakukan di 13 Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bali dan terdaftar pada Institusi Akuntan Publik Indonesia. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari data kuesioner yang diangkan dengan skala *likert*, sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini berupa nama-nama KAP yang terdaftar di IAPI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 13 KAP di Provinsi Bali sebanyak 92 auditor. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* dimana semua populasi dijadikan sampel. Menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *profesionalisme*, independensi dan kompetensi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *profesionalisme* dan

independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Wardani, dkk (2020)) meneliti tentang “Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Malang)”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Malang. Penggunaan metode pendekatan kuantitatif pada penelitian ini, karena pada data diwujudkan kedalam bentuk angka serta di analisis. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana jumlah populasi yang dijadikan sampel adalah sebanyak 34 auditor dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dimana waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas hasil audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja, berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, variabel independensi, objektivitas, kompetensi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, sedangkan variabel integritas berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Muslim, dkk (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Kota Makasar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

atribusi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber primer yang merupakan data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara dengan pembagian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini meliputi auditor yang terdapat pada 10 KAP di Kota Makasar yang terdaftar IAPI Makasar tahun 2019 dengan total auditor sebanyak 56 auditor. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* dimana semua populasi dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Anggriawan dan Sukartha (2021) meneliti tentang “Pengaruh Pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan kualitas audit di Kantor Inspektorat Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Kantor Inspektorat Provinsi Bali yang berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* dimana semua populasi dijadikan sampel yakni 32 orang auditor. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi berpengaruh positif pada kualitas audit.

Dewi, dkk (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pengalaman auditor, independensi, *time budget pressure* dan *fee audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bali, yang merupakan anggota IAPI wilayah Bali yang terdapat dalam *Directory* 2019 KAP. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori atribusi. Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yakni diperoleh 72 auditor yang dijadikan sampel penelitian ini dari kriteria dalam pemilihan sampel yang telah ditentukan dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman auditor, independensi, *time budget pressure* dan *fee audit*, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor, independensi dan *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Anam, dkk (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh independensi, integritas, pengalaman dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Kalimantan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik Kalimantan Timur yang sesuai dalam daftar *directory* kantor akuntan publik. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*, dimana metode ini dilakukan dengan

mengambil secara langsung dari populasinya secara random pada Kantor Akuntan Publik Kalimantan Timur dengan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 57 auditor pada KAP (auditor senior, auditor junior, dan partner) tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, integritas, pengalaman dan objektivitas, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa independensi, integritas, pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Evia, dkk (2022) meneliti tentang “Pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan pengaruhnya terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersumber dari data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dengan alasan karena adanya pembatasan sosial saat pandemi Covid-19 sehingga responden yang dijadikan sampel berdasarkan kebetulan memiliki kesesuaian kriteria dan diperoleh 65 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori atribusi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Astrina, dkk (2022) meneliti tentang “Pengaruh kompetensi, independensi dan objektivitas terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan)”. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 auditor yang bekerja pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* dimana secara keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dan analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, dan objektivitas, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fayza, dkk (2023) meneliti tentang “Pengaruh independensi, integritas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Aceh dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Aceh yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* dimana jumlah keseluruhan populasi akan menjadi sampel penelitian dikarenakan

jumlahnya dianggap relative kecil dan analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderating regression analysis* (MRA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, integritas dan objektivitas, variabel dependen adalah kualitas audit, sedangkan variabel moderasi adalah etika auditor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Etika auditor memoderasi pengaruh independensi dan integritas terhadap kualitas audit, namun tidak memoderasi pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada metode pengumpulan data melalui kuesioner, menggunakan uji statistik regresi linear berganda dan variabel independen seperti pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi selain itu penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada teori yang digunakan, beberapa variabel yang digunakan berbeda, lokasi yang diteliti berbeda, dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Lampiran 2.